



BUPATI KARO  
PROVINSI SUMATERA UTARA

RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI KARO  
NOMOR      TAHUN

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN MELALUI PROGRAM  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN  
DI KABUPATEN KARO

BUPATI KARO,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya bidang pendidikan yang unggul, intelektual dan berdaya saing serta menumbuhkan budaya prestasi di lingkungan sekolah maka perlu adanya sinergitas Pemerintah, Dunia Usaha dan Masyarakat melalui pemberian beasiswa pendidikan sebagai bentuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dari Perusahaan di Kabupaten Karo;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ditegaskan bahwa Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha, ditegaskan bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha paling sedikit dibidang kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan, seni dan budaya, keagamaan, kewirausahaan, infrastruktur dan lingkungan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Pendidikan Melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Karo;

Mengingat....

G<sub>2</sub>

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); ✓
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4726); ✓
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); ✓
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); ✓
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847); ✓
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6935); ✓

7. Peraturan....

✓

h a

7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6793); ✓
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6676);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305); ✓
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 967);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); ✓

13. Peraturan.... ✓



13. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 08);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 01 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2024 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 01);
15. Peraturan Bupati Karo Nomor 02 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 02); ✓

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN MELALUI PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI KABUPATEN KARO. ✓

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Bupati adalah Bupati Karo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Perangkat.... ✓

W

G

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang terdiri atas Sekretaris Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan.
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
6. Peserta Didik adalah siswa warga Kabupaten Karo yang masih aktif mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Karo.
7. Beasiswa adalah tunjangan yang diberikan kepada siswa/siswi sebagai bantuan biaya belajar;
8. Beasiswa Pendidikan adalah Beasiswa yang diberikan oleh Perusahaan Pelaksana dan Pengelola Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan kepada Siswa/Siswi di daerah Kabupaten Karo sesuai dengan kriteria yang ditentukan.
9. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan dan Badan Usaha untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
10. Jenjang Pendidikan Menengah Atas adalah merujuk pada Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
11. Penerima Beasiswa adalah peserta didik yang melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah atas.
12. Siswa/ siswi adalah individu yang terlibat dalam proses pembelajaran yang ada di Kabupaten Karo.



13. Tepat Sasaran adalah pemberian beasiswa diberikan kepada siswa/siswi yang secara nyata memenuhi syarat.
14. Tepat Tujuan adalah pemberian beasiswa kepada penerima berhasil meningkatkan prestasi belajar.
15. Tepat Waktu adalah setiap penerima beasiswa dapat menyelesaikan pendidikan sesuai waktu ideal untuk jenjangnya.
16. Transparan adalah pemberian beasiswa dilakukan secara terbuka untuk seluruh Putra-Putri Kabupaten Karo.
17. Akuntabel adalah pemberian beasiswa dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Tidak Diskriminatif adalah beasiswa kepada putra-putri Kabupaten Karo tanpa mempertimbangkan faktor subjektif seperti suku, agama dan ras atau pertimbangan subjektif lainnya.
19. Sekolah Unggul adalah satuan pendidikan yang memiliki standar mutu di atas rata-rata, baik dalam hal proses pembelajaran, prestasi peserta didik, manajemen sekolah, maupun sarana-prasarana, serta mampu menghasilkan lulusan yang kompeten, berkarakter dan berdaya saing tinggi.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Bagian Kesatu

##### Maksud

##### Pasal 2

Pemberian Beasiswa kepada siswa/siswi dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Daerah dengan peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan melalui dukungan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. ✓

Bagian Kedua....

G. 15



## Bagian Kedua

### Tujuan

#### Pasal 3

Pemberian beasiswa bertujuan untuk:

- a. meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung percepatan pembangunan menuju Indonesia Emas di Daerah; ✓
- b. meningkatkan kualitas dan kuantitas lulusan untuk melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Kedinasan serta Perguruan Tinggi Negeri Terkemuka; dan ✓
- c. mencetak generasi unggul skala *top leader* dengan nilai-nilai kepemimpinan yang berkualitas, berkarakter, wawasan kebangsaan, dan kebudayaan serta memiliki daya saing nasional dan internasional serta siap menjadi pemimpin. ✓

## BAB III

### JENIS

#### Pasal 4

Jenis Beasiswa yang diberikan adalah beasiswa berprestasi berupa bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada Peserta Didik yang menjalani pembelajaran di sekolah dengan *boarding school*/konsep unggul/terkemuka pada Jenjang Pendidikan Menengah Atas. ✓

## BAB IV

### SASARAN

#### Pasal 5

Sasaran pemberian beasiswa berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah Peserta Didik yang lulus seleksi di sekolah dengan *boarding school*/konsep unggul/terkemuka pada Jenjang Pendidikan Menengah Atas. ✓

BAB V....

G. H.

BAB V  
KRITERIA PENERIMA BEASISWA  
Pasal 6

Kriteria penerima beasiswa :

- a. warga Kabupaten Karo;
- b. terdaftar sebagai pelajar di satuan pendidikan tingkat menengah dengan *boarding school*/konsep unggul/terkemuka;
- c. berkomitmen mengikuti Beasiswa Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, serta menunjukkan potensi akademik dan non-akademik selama mengikuti pendidikan
- d. sedang tidak menerima beasiswa dari sumber lain; dan
- e. mampu berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa karo dengan baik, kemampuan berbahasa Inggris dan bahasa internasional lainnya akan menjadi nilai tambah.

BAB VI  
MEKANISME PENYALURAN

Pasal 7

Perusahaan pelaksana dan pengelola Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan menyalurkan Beasiswa kepada Sekolah Unggul setelah melakukan perjanjian kerja sama antara perusahaan dimaksud dengan Sekolah Unggul dengan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

BAB VII  
PENDANAAN

Pasal 8

- (1) Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersifat berkelanjutan selama 3 (tiga) tahun pembelajaran sampai Peserta Didik lulus dari satuan pendidikan dimaksud.
- (2) Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didanai oleh Perusahaan melalui dana Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

BAB VIII  
PEMBATALAN

Pasal 9

Pemberian beasiswa dapat dibatalkan, apabila :

- a. meninggal dunia yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian;
- b. tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana yang dipersyaratkan di satuan pendidikan tempat peserta didik belajar/Sekolah Unggul;
- c. terbukti telah melakukan tindak pidana atau perbuatan kejahatan;

d. tidak....



- d. terlibat penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif;
- e. tidak menepati perjanjian beasiswa; dan
- f. terbukti menerima beasiswa sejenis dari lembaga/donator lainnya. ✓

## BAB IX ✓

### PENGAWASAN DAN EVALUASI

#### Bagian Kesatu

#### Pengawasan

#### Pasal 10 ✓

- (1) Pengawasan pelaksanaan pemberian beasiswa secara internal dilakukan oleh satuan pendidikan penerima siswa/siswi sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh masyarakat baik secara individu maupun berkelompok.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip edukatif, persuasif, transparan dan akuntabel.

#### Bagian Kedua

#### Evaluasi

#### Pasal 11

Pemerintah Daerah bersama unsur-unsur terkait melakukan evaluasi pemberian Beasiswa untuk perbaikan pelaksanaan. ✓

## BAB X ✓

### KETENTUAN PENUTUP ✓

#### Pasal 12 ✓

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe ✓

pada tanggal ✓

BUPATI KARO, ✓

 ANTONIUS GINTING ✓

Diundangkan di Kabanjahe ✓

pada tanggal ✓

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO, ✓

EDDI SURIANTA ✓

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN..... NOMOR..... ✓